



P U T U S A N

NOMOR : 87/PID.SUS/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : FIRDAUS Alias PIR Bin ADNAN (Alm);
2. Tempat lahir : Bukit Batu;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 11 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cenderawasih Rt.3 Kel. Laksamana
Kec. Dumai Barat Kodya Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 3 Februari 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis sejak tanggal 4 Februari 2015 sampai dengan tanggal 9 Maret 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan tanggal 5 Mei 2015;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 6 Mei 2015 sampai dengan tanggal 4 Juni 2015;
7. Perpanjangan Ketua pengadilan Tinggi pekanbaru, sejak tanggal 5 Juni 2015 sampai dngan tanggal 3 Agustus 2015;

Halaman 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor:87/PID.SUS/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum HERYANTO, SH Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Diponegoro No.100 Bengkulu berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim bertanggal 31 Maret 2015 No.84/Pen.Pid/2015/PN.Bls;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 87PID.SUS/2015/PT.PBR tanggal 4 Juni 2015 tentang penunjukan majelis hakim dalam perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor : 87/PID/2015/PT.PBR dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 84/Pid.Sus/2015/PN. Bls, tanggal 5 Mei 2015;
4. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-27/BKS/03/2015 tanggal 10 Maret 2015, dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

-----Bahwa ia Terdakwa FIRDAUS ALS PIR Bin ADNAN (Alm) bersama Terdakwa Aljupen Desja als. Jupen Bin Agusli (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekira pukul 03.00 wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2015 bertempat di Pinggir Muara laut Desa Bukit Batu Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa FIRDAUS Als. PIR Bin ADNAN (Alm) (berkas terpisah) pergi

Halaman 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor:87/PID.SUS/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke daerah Dumai membeli sabu 1 (satu) paket sabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Saudara RAJAB (Belum tertangkap) setelah sabu diterima kemudian Terdakwa FIRDAUS Als. PIR Bin ADNAN (Alm) mendatangi rumah Terdakwa Aljupen Desja als. Jupen di daerah Kelurahan Jaya Mukti Dumai, sesampainya di rumah Terdakwa Aljupen Desja als. Jupen, Terdakwa menunjukkan Narkotika jenis sabu yang dibelinya dari sdr Rajab (Belum Tertangkap) kemudian para Terdakwa bersama Terdakwa Aljupen Desja als. Jupen masuk ke dalam rumah untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di dalam kamar Terdakwa Aljupen Desja als. Jupen Bin Agusli pada saat Terdakwa Aljupen Desja als. Jupen Bin Agusli sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa membungkus Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam plastik bening menjadi 8 (delapan) paket, kemudian Para Terdakwa bersepakat untuk memasarkan sabu tersebut kedaerah Bukit Batu dengan berboncengan mengendarai sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vixion Warna merah Nopol BM-6706-DD menuju ke Bukit Batu, sesampainya di Bukit Batu lalu Terdakwa mendapatkan Telpon dari ANDI (Belum tertangkap) hendak memesan narkotika jenis sabu sabu kemudian pada hari Selasa sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa menyerahkan atau menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu kepada ANDI (Belum tertangkap) dan ANDI menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekira pukul 03.00 wib di jalan Muara Laut Desa Bukit Batu Kec. Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, Terdakwa FIRDAUS Als. PIR Bin ADNAN (ALM) bersama Terdakwa Aljupen Desja als. Jupen Bin Agusli ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Bukit Batu dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan satu bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu-sabu yang berisi 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu shabu terdiri dari 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu ukuran sedang dan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu ukuran kecil yang dipegang tangan kanan Terdakwa FIRDAUS Als. PIR Bin ADNAN (Alm) yang sempat dibuang ke parit namun diakui bahwa Narkotika tersebut adalah milik Para Terdakwa dan 4 (empat) plastik bening yang disimpan di kantong celana Terdakwa FIRDAUS Als PIR Bin ADNAN (Alm);
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor:87/PID.SUS/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.Lab : 329/NNF/2015 yang ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Tanggal, 16 Janurari 2015 menyatakan bahwa 1 (satu) plastik bening didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik bening sedang dan 4 (empat) plastik bening kecil masing masing berisi kristal berwarna putih dengan berat keseluruhan 2 (dua) gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana. melanggar Pasal 114 ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa FIRDAUS Als. PIR Bin ADNAN (Alm) bersama Terdakwa Aljupen Desja als. Jupen Bin Agusli (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekira pukul 03.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2015 bertempat di Pinggir Muara laut Desa Bukit Batu Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa FIRDAUS Als. PIR Bin ADNAN (Alm) (berkas terpisah) pergi ke daerah Dumai membeli sabu 1 (satu) paket sabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Saudara RAJAB (Belum tertangkap) setelah sabu diterima kemudian Terdakwa mendatangi rumah Terdakwa Aljupen Desja als. Jupen di daerah Kelurahan Jaya

Halaman 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor:87/PID.SUS/2015/PT.PBR



Mukti Dumai, sesampainya di rumah Terdakwa Aljupen Desja als. Jupen, Terdakwa menunjukkan Narkotika jenis sabu yang dibelinya dari sdr Rajab (Belum tertangkap) kemudian para Terdakwa bersama Terdakwa Aljupen Desja als. Jupen masuk ke dalam rumah untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di dalam kamar Terdakwa Aljupen Desja als. Jupen Bin Agusli pada saat Terdakwa Aljupen Desja als. Jupen Bin Agusli sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa membungkus Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam plastik bening menjadi 8 (delapan) paket, kemudian Para Terdakwa bersepakat untuk memasarkan sabu tersebut kedaerah Bukit Batu dengan berboncengan mengendarai sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vixion Warna merah Nopol BM-6706-DD menuju ke Bukit Batu, sesampainya di Bukit Batu Laut Terdakwa mendapatkan Telpn dari ANDI (Belum tertangkap) hendak memesan narkotika jenis sabu sabu kemudian pada hari Selasa sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa menyerahkan atau menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu kepada ANDI (Belum tertangkap) dan ANDI menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekira pukul 03.00 wib di jalan Muara Laut Desa Bukit Batu Kec. Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, Terdakwa FIRDAUS Als. PIR Bin ADNAN (ALM) bersama Terdakwa Aljupen Desja als. Jupen Bin Agusli ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Bukit Batu dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan satu bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu-sabu yang berisi 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu shabu terdiri dari 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu ukuran sedang dan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu ukuran kecil yang dipegang tangan kanan Terdakwa yang sempat dibuang ke parit namun diakui bahwa Narkotika tersebut adalah milik Para Terdakwa dan 4 (empat) plastik bening yang disimpan di kantong celana Terdakwa dimana Terdakwa dalam memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.Lab : 329/NNF/2015 yang ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan,

Halaman 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor:87/PID.SUS/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si Tanggal, 16 Januari 2015 menyatakan bahwa 1 (satu) plastik bening didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik bening sedang dan 4 (empat) plastik bening kecil masing masing berisi kristal berwarna putih dengan berat keseluruhan 2 (dua) gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa ia Terdakwa FIRDAUS Als. PIR Bin. ADNAN (Alm) bersama Terdakwa FIRDAUS Als. PIR Bin. ADNAN (Alm) (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekira pukul 03.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2015 bertempat di Pinggir Muara laut Desa Bukit Batu Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 Terdakwa FIRDAUS Als. PIR Bin. ADNAN (Alm) mendatangi rumah Terdakwa di daerah Kelurahan Jaya Mukti Dumai, sesampainya di rumah Terdakwa FIRDAUS Als. PIR Bin. ADNAN menunjukkan narkotika jenis shabu-shabu lalu Terdakwa bersama Terdakwa ALJUPEN DESJA Als. JUPEN masuk ke dalam rumah untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu didalam kamar Terdakwa dengan cara memasukkan Narkotika jenis shabu-shabu kedalam pipa kaca bening yang sudah melekat pada alat hisap atau bong lalu dibakar hingga menghasilkan asap kemudian dihisap melalui mulut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.Lab : 328/NNF/2015 yang ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Tanggal 16 Januari 2015 menyatakan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml (tiga puluh mili liter) urine milik Terdakwa Firdaus als PIR Bin Adnan (Alm) disimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah

Halaman 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor: 87/PID.SUS/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana, diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut umum dalam surat tuntutan nya tanggal 21 April 2015 menuntut agar Majelis hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FIRDAUS Alias PIR Bin ADNAN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FIRDAUS Alias PIR Bin ADNAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsidaair **6 (enam) bulan Penjara**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket sedang diduga berisikan narkotika shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik dengan rincian
 - 3 (tiga) sedang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening
 - 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna beserta Simcard (milik tersangka Firdaus Als. Pir Bin Adnan Bin Adnan (alm)
 - 1 (satu) unit Handphone merk Venera warna silver beserta Simcard (milik Aljupen Desja Als. Jupen Bin Agusli)

Halaman 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor:87/PID.SUS/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) plastik bening dengan ukuran kecil sisa pembungkus narkoba jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah gunting warna putih;

(dirampas untuk dimusnahkan)

- Uang tunai sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

(dirampas untuk negara)

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Vixion warna merah dengan nopol BM-6706-DD lengkap dengan STNK An. HANAFI

(dikembalikan kepada yang berhak melalui An. Terdakwa Firdaus Alias Pir bin Adnan (Alm))

5. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp, 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis telah menjatuhkan putusan Nomor : 88/Pid.Sus/2015/PN.Bls, tanggal 5 Mei 2015 yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa **FIRDAUS Alias PIR Bin ADNAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika : Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FIRDAUS Alias PIR Bin ADNAN (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan **pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan: Apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu;
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket sedang diduga berisikan narkoba shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik dengan rincian :

Halaman 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor:87/PID.SUS/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) sedang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening
- 4 (empat) paket kecil diduga Narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna beserta Simcard (milik tersangka Firdaus Als. Pir Bin Adnan Bin Adnan (alm));
- 1 (satu) unit Handphone merk Venera warna silver beserta Simcard (milik Aljupen Desja Als. Jupen Bin Agusli);
- 4 (empat) plastik bening dengan ukuran kecil sisa pembungkus narkoba jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah gunting warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Vixion warna merah dengan nopol BM-6706-DD lengkap dengan STNK An. HANAFI;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui An. Terdakwa Firdaus Alias Pir bin Adnan (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 84/Pid.Sus/2015/PN.Bls, tanggal 5 Mei 2015 tersebut Terdakwa telah mengajukan banding dengan akta Nomor.: 6.Bdg/Akta.Pid/2015/PN.Bls, tanggal 6 Mei 2015, yang mana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Mei 2015;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diperiksa di Pengadilan Tinggi, ternyata Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu dengan suratnya masing-masing Nomor.: W4.U.3/973/HN.01.10/V/2015 tanggal 31 Mei 2015 telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari /memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum perkara

Halaman 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor:87/PID.SUS/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikirim ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini sehingga Pengadilan tinggi tidak dapat mengetahui apa keberatan-keberatan Terdakwa terhadap putusan Majelis hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri bengkalis tertanggal 6 Mei 2015 Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Bis, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan alasan dan pertimbangan hukum serta kesimpulan hakim tingkat pertama dalam putusannya baik dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimaksudkan maupun dalam hal pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, maka oleh sebab itu diambil serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat dipertahankan dan harus di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan per Undang-Undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;

Halaman 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor:87/PID.SUS/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Bls tanggal 5 Mei 2015, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebarkan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : Selasa, tanggal 30 Juni 2015, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru oleh kami Ewit Soetriadi, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Anthony Syarief, SH dan Santun Simamora, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari : Selasa tanggal 7 Juli 2015, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh Diyah Fajar Sari, SH Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim- hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis;

H. Anthony Syarief, SH

Ewit Soetriadi, SH., MH

Santun Simamora, SH., MH

Panitera-Pengganti;

Diyah Fajar Sari, SH

Halaman 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor:87/PID.SUS/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU

Halaman 12 dari 11 Hal. Putusan Nomor:87/PID.SUS/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)